



PUTUSAN

NO. 244 / Pid.B / 2012 / PN.Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa : -----

PUTU AGUS SURIAWAN als. LEBO

Tempat lahir di : Denpasar, Umur / tgl. Lahir : 21 tahun / 12 Agustus 1991, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tinggal Jalan Sari Gading 28 Denpasar, Agama : Hindu, Pekerjaan : Swasta, Pendidikan SMA ;-----

Terdakwa ditahan dalam Rutan sejak tanggal 21 Maret 2012 s/d sekarang ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah mempelajari berkas perkara dan surat –surat yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta bukti-bukti yang diajukan dipersidangan ;-----

Telah membaca dan mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang diajukan dipersidangan tanggal 20 April 2005 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa PUTU AGUS SURIAWAN als LEBO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP dalam surat Dakwaan Kesatu;.
2. Menjatuhkan pidana terhap,terdakwp PUTU AGUS SURIAWAN al. LEBO dengan pidana 3 (tiga) bulan potong masa tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 satu unit sepeda motor Yamaha mio wama bijau tahun 2011 DK 3365 BF dan STNK nya dikembalikan kepada saksi Ni Nyoman Desy Sivaningsih
1 satu buah pistol mainan, satu buah tongkat wama hitam, satu potong baju kaos warna coklat bertuliskan Bareskrim dan ada lambang reserse polri yang bertuliskan Korp Reserse Dirampas untuk dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan yang diajukan oleh terdakwa secara lisan pada sidang yang pada pokoknya mohon keringanan karena disamping terdakwa menyesal atas perbuatannya dan terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut : -----

Kesatu

Bahwa ia terdakwa PUTU AGUS SURIWAN al. LEBO pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2011 atau setidaknya-tidaknya pada hari lain dalam bulan Desember tahun 2011 sekira jam 23.00 wita bertempat di depan Rumah Sakit Kasih Ibu jalan Teuku Umar Denpasar atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, ia terdakwa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan, yang dilakukan dengan cara:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula perkenalan terdakwa dengan saksi Ni Nyoman Desy Sivaningsih pada hari Minggu tanggal 4 Desember 2011 sekira jam 02.00 wita bertempat di circle K jalan Raya Sanggaran, dalam perkenalan tersebut terdakwa mengaku sebagai anggota polisi yang bertugas di Polsek Denpasar Selatan bagian buser.
- Bahwa untuk lebih meyakinkan saksi korban, terdakwa selalu menyimpan atau membawa kelengkapan perlengkapan di mobil sewaan yang dibawanya seperti baju kaos warna coklat bertuliskan Bareskrim dan benlogo korps reserse, pistol mainan dan satu buah tongkat warna hitam.
- Bahwa setelah saksi korban yakin kalau terdakwa adalah seorang anggota polisi kemudian pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2011 sekira jam 23.00 wita terdakwa meminjam satu unit sepeda motor Yamaha mio warna hijau tahun 2011 DK 3365 BF milik saksi korban dengan alasan untuk mengecek TO (target operasi), karena kalau pakai mobil sasarannya tidak bisa dilihat secara jelas.
- Bahwa karena terdakwa mengaku seorang anggota polisi dan terdakwa mengaku meminjam motor untuk mengecek target operasi maka tanpa rasa curiga saksi korban memberikan terdakwa untuk menggunakan motornya.
- Bahwa keesokan harinya saksi korban menanyakan keberadaan motornya yang dipinjam oleh terdakwa, di jawab oleh terdakwa kalau motor milik saksi korban di titip di



polsek Denpasar selatan dan ketika ditanyakan lagi dijaab oleh terdakwa kalau motor saksi korban di pakai oleh adiknya.

- Bahwa karena kesabaran saksi korban sudah habis, kemudian saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa ke provost polsek Denpasar barat, setelah di cek ternyata tidak ada anggota buser polsek Denpasar Selatan bernama Putu Agus Suniawan al. Lebo dan ketika terdakwa tertangkap barulah diketahui kalau terdakwa bukan seorang anggota polisi dan sepeda motor Yamaha mio milik saksi korban telah dijadikan jaminan atas peminjaman satu unit mobil zusuki sflash di ent car Sarini jalan Sakura Denpasar.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi Ni Nyoman Desy Sivaningsih mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa PUTU AGUS SURIAWAN al .LEBO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa PUTU AGUS SURIAWAN al. LEBO pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Kesatu diatas, ia terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa satu unit sepeda motor Yamaha mio warna hijau DK 3365 BF yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yakni saksi Ni Nyoman Desy Sivaningsih, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, yang dilakukan dengan cara:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula perkenalan terdakwa dengan saksi Ni Nyoman Desy Sivaningsih path had Minggu tanggal 4 Desember 2011 sekirajam 02.00 wita bertempat circle K jalan Raya Sanggaran, dalam perkenalan tersebut terdakwa mengaku sebagai anggota polisi yang bertugas di Polsek Denpasar Selatan bagian buser.
- Bahwa untuk lebih meyakinkan saksi korban, terdakwa selalu menyimpan alan membawa kelengkapan piori di mobil sewaan yang dibawanya seperti baju kaos warna coklat bertuliskan Bareskrim dan berlogo korp reserse, pistol mainan dan satu buah tongkat warna hitam.
- Bahwa setelah saksi korban yakin kalau terdakwa adalah seorang anggota polisi kemudian path had selasa tanggal 13 Desember 2011 sekira jam 23.00 wita terdakwa meminjam satu unit sepeth motor Yamaha mio warna hijau tahun 2011 DK 3365 BF milik saksi korban dengan alas an untuk mengecek TO (target operasi), karena kalau pake mobil sasarannya tidak bisa dilihat secarajelas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena sudah kenal dengan maka tanpa rasa curiga saksi korban memberikan terdakwa untuk menggunakan motomya.
- Bahwa keesokan harinya korban menanyakan keberadaan motomya yang dipinjam oleh terdakwa, di jawab oleh terdakwa kalau motor milik saksi korban di titip di polsek Denpasar selatan dan ketika ditanyakan lagi dijaab oleh terdakwa kalau motor saksi korban di pakai oleh adiknya.
- Bahwa karena kesabaran saksi korban sudah habis, kemudian saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa ke provost polsek Denpasar barat, setelah di cek temyata tidak ada anggota buser polsek Denpasar Selatan bernama Putu Agus Suriawan al. Lebo dan ketika terdakwa tertangkap barulah diketahui kalau terdakwa bukan seorang anggota polisi dan sepeda motor Yamaha mio milil saksi korban telah dijadikan jaminan atas peminjaman satu unit mobil zusuki sflash di ent car Sarini jalan Sakura Denpasar.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi Ni Nyoman Desy Sivaningsih mengalanii kerugian lebih kurang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa PUTU AGUS SURIWAN al. LEBO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1. SAKSI NI NYOMAN DESY SIVANINGSIH ;

- Bahwa saksi telah ditipu oleh terdakwa Putu Agus Suriawan al. Lebo pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2011 sekira jam 23.00 wita bertempat di depan rumah sakit Kasih Ibujalan Teuku Umar Denpasar berupa satu unit sepeda motor Yamaha mio DK 3365 BF warna hijau metalik tahun 2011.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa lebih kurang satu minggu sebelum terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi dan terdakwa mengaku sebagai seorang polisi yang bertugas di Polsek Denpasar Selatan bagian Buser.
- Bahwa cara terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi adalah dengan cara terdakwa datang menemui saksi dengan berkata “pinjam sebentar sepeda motomya untuk mengecek TO (target operasi), karena kalau pake mobil sasarannya tidak bias dilihat secarajelas”.
- Bahwa atas ucapan terdakwa tersebut saksi menjadi yakin dan percaya kalau terdakwa adalah seorang anggota polisi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa jam setelah terdakwa meminjam motor milik saksi, saksi menanyakan kepada terdakwa tentang keberadaan motor milik saksi, di jawab oleh terdakwa bahwa motor milik saksi masih berada di kantor polsek densel dan ternyata keesokan harinya saksi tanyakan lagi motor milik saksi yang dipinjam oleh terdakwa dan di jawab oleh terdakwa "masih dipakai oleh adiknya.
- Bahwa karena sepeda motor saksi tidak dikembalikan oleh terdakwa, batas kesabaran saksi menjadi hilang kemudian saksi melaporkan terdakwa ke provost polsek Denpasar barat.
- Bahwa selanjutnya oleh pihak polsek Denpasar barat melakukan pengecekan terhadap terdakwa di polsek Denpasar selatan, didapat informasi tidak ada anggota busur polsek densel bernama Putu Agus Suriawan.
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap saksi mendengar dan pengakuan terdakwa sendiri kalau sepeda motor Yamaha mio milik saksi telah digadaikan / dijadikan jaminan di rent car.
- Bahwa saksi tidak mengijinkan sepeda motor milik saksi digadaikan oleh terdakwa.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian lebih kurang Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

2. SAKSI LUH PUTU LESTARI DEWI ;

- Bahwa saksi mengetahui Desy telah ditipu oleh terdakwa Putu Agus Suriawan al.Lebo setelah diceritakan oleh Desy bahwa ia ditipu pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2011 sekira jam 23.00 wita bertempat di depan rumah sakit Kasih Ibu jalan Teuku Umar Denpasar.
- Bahwa barang milik saksi korban yang ditipu oleh terdakwa adalah berupa satu imit sepeda motor Yamaha mio warna hijau metallic tahun 2011 DK 3365 BF.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan merupakan pacar saksi sejak bulan nopember 2011 dan selama berpacaran dengan terdakwa, saksi tidak pernah dibonceng oleh terdakwa dengan mempergunakan sepeda motor Yamaha mio DK 3365 BF, malah sebaliknya terdakwa selalu menggunakan sepeda motor milik saksi.
- Bahwa dikantor polisi saksi mendengar kalau sepeda motor milik saksi korban telah digadaikan disebuah rent car.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak saksi kenal dan berpacaran dengan terdakwa, terdakwa mengaku sebagai anggota polisi yang bertugas di polsek densel bagian buser.
- Bahwa saksi baru tahu kalau terdakwa bukan anggota polisi setelah terdakwa ditangkap polisi atas laporan saksi korban.

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa meminjam sepeda motor yamaha mio warna hijau DK 3365 BF milik saksi Ni Nyoman Desy Sivaningsih pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2011 sekira jam 23.00 wita bertempat didepan rumah sakit kasih ibujalan Teuku Umar Denpasar.
- Bahwa selanjutnya sepeda motor Yamaha mio DK 3365 BF milik saksi korban kemudian terdakwa jadikan jaminan penyewaan mobil di rent car Sanini jalan Sakura Denpasar.
- Bahwa terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi korban adalah untuk menukar jaminan di rent car yaitu sepeda motor RX King.
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Ni Nyoman Desy Sivaningsih pada hari Minggu tanggal 4 Desember 2011 sekira jam 02.00 wita di circle K sanggaran Denpasar dan mulai akrab pada pertemuan di depan rumah sakit Kasih Ibu Denpasar.
- Bahwa terdakwa mengaku sebagai anggota polisi yang bertugas di bagian buser Polsek Denpasar Selatan.
- Bahwa orang-orang percaya atau saksi korban percaya kalau terdakwa sebagai seorang anggota polisi terdakwa selalu menyimpan satu buah baju kaos warna coklat bertuliskan Bareskrim dan ada lambing korp reserse, pistol mainan dan tongkat warna hitam dan perlengkapan tersebut selalu terdakwa bawa atau simpan di mobil sewaan.
- Bahwa cara terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi adalah dengan cara terdakwa datang menemui saksi dengan berkata "pinjam sebentar sepeda motornya untuk mengecek TO (target operasi), karena kalau pake mobil sasanannya tidak bisa dilihat secara jelas".
- Bahwa atas ucapan, terdakwa tersebut saksi menjadi yakin dan percaya kalau terdakwa adalah seorang anggota polisi.
- Bahwa beberapa jam setelah terdakwa meminjam motor milik saksi, saksi korban menanyakan kepada terdakwa tentang keberadaan motor miliknya, terdakwa jawab bahwa motor milik saksi korban masih berada di kantor polsek densel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya saksi korban menanyakan lagi motor miliknya yang terdakwa pinjam dan terdakwa jawab “masih dipakai oleh adiknya.
- Bahwa terdakwa tidak minta ijin kepada saksi korban untuk menggadaikan sepeda motor pemiliknya.

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa melanggar dakwaan Pasal 378 KUHP yang unsure-unsurnya sebagai berikut : -----

1. Unsur barang siapa ; -----

2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang ; -----

3. Unsur sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ; -----

4. Unsur dengan tipu muslihat ; -----

5. Unsur Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya ; ----

Ad. 1) “ UNSUR BARANG SIAPA “ ; -----

Menimbang, bahwa kata-kata “ barang siapa “ dimaksudkan sebagai siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan itu setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “ Barang Siapa “ secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekwensi logis hal ini maka kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana dalam Memorie Van Toeliching (MVT) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi yang diberikan dipersidangan serta keterangan terdakwa sendiri di persidangan serta Surat Perintah Penangkapan dan Penahanan dari Penyidik, perpanjangan penahanan dari Jaksa Penuntut Umum dan Hakim, maka jelaslah sudah pengertian “ Barang Siapa “ yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah terdakwa PUTU AGUS SURIWAN al LEBO yang dihadapkan kedepan persidangan Pengadilan Negeri Denpasar hingga dengan demikian Majelis berpendirian bahwa unsur “ Barang siapa “ telah terpenuhi ; -----

Ad. 2) “ UNSUR DENGAN SENGAJA DAN MELAWAN HUKUM MEMILIKI SUATU BARANG “ ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja adalah mengetahui dan
menghendaki sedangkan pengertian melawan hukum adalah bertentangan dengan

kewajiban hak sipelaku ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah dipertimbangkan diatas
yang pada pokoknya sebagai berikut bahwa terdakwa meminjam sepeda motor yamaha
mio warna hijau DK 3365 BF milik saksi Ni Nyoman Desy Sivaningsih pada hari Selasa
tanggal 13 Desember 2011 sekira jam 23.00 wita bertempat didepan rumah sakit kasih
ibu jalan Teuku Umar Denpasar kemudian sepeda motor tersebut digadaikan oleh
terdakwa sedangkan uang hasil penggadaian motor tersebut dipergunakan sendiri oleh
terdakwa untuk kepentingan terdakwa sendiri ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa yang pada pokoknya
menerangkan bahwa terdakwa mengaku sebagai anggota Polisi agar saksi korban
percaya sampai akhirnya diberikan meminjam motor milik saksi korban ;

Dengan demikian unsur dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai
milik sendiri telah terbukti secara sah dan meyakinkan ; -----

3. “ UNSUR YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN MILIK ORANG LAIN “

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah dipertimbangkan diatas
yang pada pokoknya sebagai berikut menerangkan bahwa sepeda motor yang dipinjam
terdakwa kemudian digadaikan oleh terdakwa adalah milik dari Ni Nyoman Desy
Sivaningsih ; -----

Menimbang bahwa terdakwa dipersidangan menerangkan bahwa uang hasil
gadaian sepeda motor tersebut digunakan terdakwa untuk kepentingan sendiri ; -----

Dengan demikian unsur sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik
orang lain telah terbukti secara sah dan meyakinkan ; -----

Ad 4. Unsur dengan tipu muslihat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah dipertimbangkan diatas
yang pada pokoknya sebagai berikut menerangkan bahwa sepeda motor yang dipinjam
terdakwa kemudian digadaikan oleh terdakwa adalah milik dari Ni Nyoman Desy
Sivaningsih dimana korban memberi pinjam sepeda motor tersebut karena terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku sebagai anggota Polisi padahal sebenarnya terdakwa bukan anggota Polisi, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi meyakinkan ; -----

Ad. 5 Unsur Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah dipertimbangkan diatas yang pada pokoknya sebagai berikut menerangkan bahwa sepeda motor yang dipinjam terdakwa kemudian digadaikan oleh terdakwa adalah milik dari Ni Nyoman Desy Sivaningsih dimana korban memberi pinjam sepeda motor tersebut karena terdakwa mengaku sebagai anggota Polisi sehingga korban tergerak hatinya untuk member pinjaman sepeda motor kepada terdakwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam pasal 378 KUHP terbukti haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan kesalahannya dan kepada terdakwa sudah sepatutnya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya dan juga dibebani untuk membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur telah terbukti sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa . hal ini penting karena menyangkut dapat atau tidaknya terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya dan tidak menemukan sebuah alasan baik alasan pembenar maupun pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi terdakwa, oleh karena itu terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan hukuman yang akan dijatuhkan :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian materiil bagi Ni Nyoman Desy Sivaningsih ;

- Terdakwa telah menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepadanya ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----
Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan maka barang bukti ini akan dinyatakan terlampir dalam berkas ini untuk kepentingan perkara ini sehingga akan ditentukan dalam amar putusan ; -----

Mengingat pasal Pasal 378 KUHP dan pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa PUTU AGUS SURIWAN al. LEBO, telah terbukti secara sah dan rneyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENGGELOPAN “;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PUTU AGUS SURIWAN Als.LEBO, dengan pidana penjara setarna 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari ; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - Satu unit sepeda motor Yamaha Mio warna hijau tahun 2011 DK 3365 BF dan STNK nya dikembalikan kepada saksi NI Nyoman Dessy Sivaningsth ;-----
 - Satu buah pistol mainan, satu buah tongkat warna hitam, satu potong baju kacs warna coklat bertuliskan Bareskrim dan ada lambang reserse Polri yang bertuliskan Korp Reserse, Dirampas untuk dimusnahkan ;-----
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (dua ribu rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **SELASA, tanggal 8 Mei 2012** oleh kami : NURSYAM, SH.MHum.sebagai Hakim Ketua, ERLY SOELISTYARINI, SH.M.Hum. dan HASOLOAN SIANTURI, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh : I WAYAN PUGLIG, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : I GUSTI NYOMAN WIDANA, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa ; -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. ERLY SOELISTYARINI, SH.M.Hum.

NURSYAM, SH.M.Hum.

2. HAOLOAN SIANTURI, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

I WAYAN PUGLIG, SH.

Catatan :

----- Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 8 Mei 2012 No. 244 / Pid.B / 2012 / PN.Dps telah lampau, maka putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap 16 Mei 2012 ; --

PANITERA PENGGANTI

I WAYAN PUGLIG, SH



A

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)